

## **PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

Fitria Olivia  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510  
fitri.olivia@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*According to Article 1 of Law No. 1 of 1974, marital regulations related to the bond between men and women as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead. This law stipulates the waiting time for the wife to carry out the marriage after agreeing to the divorce by conversation, both divorced and divorced, in order to find out how to understand her womb or to think for people. The research method used in the discussion of this thesis is descriptive analytical research that discusses research that discusses and then analyzes it based on facts consisting of secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary law. The method used is normative juridical, namely by asking to review and request data relating to the problem of the period of marriage for women to get married after using divorce by using. Based on the decision of the religious court the marriage is carried out in the mass of iddah approved of an illegal marriage. Women who are still in the iddah period, including the category of illegitimate women married at a certain time, until their iddah expires. If the marriage in the iddah period has not yet taken place then the marriage can be done while the marriage has been carried out then the marriage can be rejected. While the decision of the Supreme Court is very inconsistent with the existing invitation laws, because it does not look at the terms of the pre-Islamic period. For this reason, the parties concerned must be more careful before conducting a marriage.*

**Keywords:** *Marriage, the period of iddah, law*

### **Abstrak**

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini mengatur waktu tunggu bagi seorang isteri untuk melaksanakan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan dengan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tertier. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu dengan berusaha mengkaji dan menguji data yang berkaitan dengan masalah masa iddah bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya. berdasarkan putusan pengadilan agama perkawinan yang dilaksanakandalam massa iddah dikatakan perkawinan yang tidak sah. Wanita yang masih dalam masa iddah, termasuk kategori wanita yang haram dinikahi pada waktu tertentu, hingga habis masa iddahnya. Jika perkawinan dalam masa iddah belum dilangsungkan maka terhadap pernikahan ini dapat dilakukan pencegahan sedangkan apabila pernikahannya sudah terlaksana maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan putusan Mahkamah Agung sangat tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada, karena tidak melihat dari sisi masa iddah. Untuk itu, para pihak yang terkait lebih harus meneliti dengan cermat sebelum melaksanakan suatu perkawinan.

**Kata kunci :** Perkawinan, masa iddah, hukum

## **Pendahuluan**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, akan tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat, Bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok yang sekaligus menampung prinsip – prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Salah satu hukum perkawinan yang dijadikan aturan pokok dalam perkawinan yaitu aturan perkawinan bagi golongan orang – orang Indonesia Asli yang beragama Islam. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagian produk hukum diantara produk-produk hukum lain yang mengatur tentang aturan-aturan perkawinan di negara Indonesia. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman kata kekal dalam definisi Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terkesan bahwa perkawinan terjadinya sekali dalam hidup. Sebenarnya pencantuman kata kekal dalam definisi tersebut tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit perceraian.

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Oleh karena itu islam tidak mengikat mati

perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian. Tidaklah mustahil, dalam membina rumah tangga itu tidak mampu menangani masalah atau krisis yang akhirnya mengambil jalan pintas yaitu cerai. Memang apabila krisis rumah tangga itu sangat buruk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi dan dirasakan bahwa kehidupan suami isteri tidak untuk diteruskan.

Perceraian itu sendiri dapat terjadi karena dua hal, pertama, cerai hidup, yaitu perceraian yang diakibatkan kehendak suami, seperti talak, perceraian yang diminta oleh pihak wanita dengan memakai tebusan atau karena hak keduanya. Kedua perceraian karena seleksi alam atau cerai mati, yaitu putusnya perkawinan karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia. Dalam masalah putusnya perkawinan seorang isteri memiliki kewajiban yang disebut masa iddah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan waktu tunggu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara rinci. Satu-satunya pasal yang berbicara tentang waktu tunggu adalah pasal 11 ayat (1) dan (2). Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat ( 1 ) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Menyangkut tentang waktu tunggu atau iddah sebenarnya tidak ada pergeseran konseptual yang signifikan di Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Kendati demikian bukan berarti masalah ini sunyi dari permasalahan dan kritik. Jika iddah dimaksudkan sebagai masa untuk memastikan apakah rahim wanita tersebut dalam kondisi bersih atau sedang mengandung, waktu yang diberikan cukup panjang sepertitiga kali suci atau haid. Bukankah ilmu kedokteran dapat mengetahuinya dalam waktu yang singkat bahkan dalam hitungan menit. Jika demikian, mengapa waktu iddah itu tidak berubah seperti satu minggu atau dua minggu, Bukankah hal ini akan membuat wanita tersebut dapat segera menentukan masa depannya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam masa iddah (waktu tunggu) menurut Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam masa iddah (waktu tunggu) dan dapatkah dibatalkan oleh pihak ketiga.

### Maetode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bukan hukum sekunder dan bukan hukum tertier.

Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu dengan berusaha mengkaji dan menguji data yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah setelah putus perkawinannya.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan pada saat masa iddah (waktu tunggu) menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam masa iddah (waktu tunggu) dan dapatkah dibatalkan oleh pihak ketiga ?

### Hasil dan Pembahasan

#### Talak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinyayang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat juga disebut *cerai talak*.

Lembaga cerai talak ini hanya diperuntukan bagi suami yang beragama Islam

yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam yang ingin menceraikan isterinya (Penjelasan pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan (pasal39).

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian disebutkan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sama isinya dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluarkemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yangberlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yanglain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.

Selanjutnya tatacara perceraian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pasal 14 sampai 18 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama pada pasal 28 dan 29 yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan (menjatuhkan thalak) terhadap isterinya, mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama

yang mewilayahi tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya serta meminta Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Pengadilan Agama yang bersangkutan kemudian mempelajari surat pemberitahuan tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pemberitahuan itu, memanggil suami dan isteri yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu.

Setelah pengadilan Agama mendapat penjelasan dari suami isteri tersebut ternyata memang terdapat alasan untuk bercerai, dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) tetapi tidak berhasil, maka Pengadilan Agama pun memutuskan untuk mengadakan sidang buat menyaksikan talak (perceraian itu).

Sidang Pengadilan Agama kemudian menyaksikan perceraian (pengikraran talak) tersebut. Dan sesaat setelah itu Ketua Pengadilan Agama membuat surat Keterangan Tentang terjadinya Talak (SKT3) dalam rangkap empat yaitu helai pertama dikirim kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri yang telah bercerai dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Demikianlah perceraian dengan cerai talak itu terjadi, terhitung sejak saat diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana dinyatakan pasal 18 peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan adalah putusnya perkawinan karena *gugatan perceraian* isteri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau karena *gugatan perceraian* suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agamadan kepercayaan bukan Islam *gugatan perceraian* mana dikabulkan Pengadilan dengan suatu keputusan putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan ini disebut juga dengan

istilah cerai gugat.

Gugatan perceraian isteri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama. Adapun tatacaranya diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pasal 20 sampai pasal 36. Berkenaan dengan akibat-akibat yuridis cerai talak di atur dalam pasal 41 yang selengkap-lengkapnya berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan member putusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biayatersebut,
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekasisteri.

Selain itu mengenai akibat putusnya perkawinan di atur juga pada pasal 45 yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

### **Masa Iddah berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974**

Pada dasarnya pergeseran konseptual yang signifikan berkaitan dengan pembahasan masalah waktu tunggu di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari 67 pasal hanya terdapat satu pasal yang berkaitan dengan masalah waktu tunggu. Pasal tersebut tersirat didalam pasal 11 ayat 1 dan 2. Di dalam pasal 11 ayat 1 dijelaskan bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Uraian pasal 11 ayat 1 tersebut diatas mengandung makna yang universal, namun secara implisit waktu tunggu berdasarkan pasal 11 ayat 1 diatas dapat diartikan bahwa adanya

kewajiban menunggu yang harus dilaksanakan oleh seorang wanita karena purus perkawinannya. Sifat universalnya pasal 11 ayat 1 terlihat dari tidak adanya ketentuan mengenai lama waktu tunggu dan dalam kondisi seperti apa seorang wanita dibebankan kewajiban menjalani waktu tunggu. Begitupula dengan ayat 2 pasal 11 hanya menyebutkan tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Selanjutnya waktu tunggu ini di muat di dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tenggang waktu tunggu tersebut diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 yang mengemukakan bahwa bagi seorang janda untuk melakukan perkawinan lagi yang putus perkawinan karena cerai mati waktu tenggangnya 130 hari, sedangkan jika putus perkawinan karena cerai hidup sedangkan ia masih datang bulan (*haidh*), maka waktu tenggangnya tiga kali suci dari *haidh* atau sama dengan waktu 90 hari.

Ketentuan waktu tunggu bagi janda yang dalam keadaan hamil, ialah sampai anaknya lahir, cara menghitung tenggang waktu tunggu tersebut, apabila putus perkawinan karena perceraian, maka dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap, sedangkan jika putus perkawinan karena kematian, tenggang waktu tenggangnya dihitung sejak waktu suaminya meninggal. Ketentuan tenggang waktu tunggu tersebut tidak berlaku bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, apabila antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Sedangkan pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 menyatakan tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antar janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Berkaitan dengan pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu ia dapat melangsungkan

perkawinan setiap saat setelah perkawinan itu.

Selanjutnya pada ayat 3 pasal 39 disebutkan bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Berangkat dari penjelasan pasal-pasal di atas, maka dapat dirumuskan yang dimaksudkan iddah atau waktu tunggu adalah lamanya waktu tunggu bagi seorang janda yang putus perkawinannya karena perceraian atau kematian. Adapun jika putus perkawinan karena perceraian maka tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal putus karena perceraian maka diperlukan adanya campur tangan institusi peradilan, jadi waktu tunggu belum bisa dilaksanakan jika putusan pengadilan belum *inkracht*. Sedangkan jika putus karena kematian tenggang waktu sejak janda tersebut ditinggal mati suaminya.

Selain itu dalam rumusan pasal-pasal di atas, ketentuan waktu tunggu hanya mengatur bagi janda (sebutan bagi seorang wanita yang sudah putus perkawinannya), sedangkan bagi wanita yang ditalak raj'i tidak dijelaskan.

Jika dicermati secara parsial, bisa jadi persoalan waktu tunggu yang telah diuraikan di atas, telah mewakili sebagai salah satu acuan di dalam menyelesaikan persoalan waktu tunggu. Namun lebih dari itu, aturan ini menjadi polemic manakala pemberlakuan jangka waktu dilanggar oleh wanita yang masih dalam waktu tunggu.

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran dalam larangan perkawinan. Larangan perkawinan dikarenakan akibat perceraian bagi seorang janda yang harus menunggu waktu untuk dapat melakukan perkawinan lagi. Oleh karena itu terhadap larangan perkawinan dapat dilakukan upaya pencegahan secara efektif.

Pencegahan perkawinan dapat diartikan dengan perbuatan menghalang-halangi, merintang, menahan tidak menuruti sehingga perkawinan tidak berlangsung. Pencegahan perkawinan dilakukan semaksimal karena tidak dipenuhi syarat-syarat perkawinan tersebut. Akibatnya bisa saja

perkawinan itu akan tertunda pelaksanaannya atau tidak terjadi sama sekali.

Berkenaan dengan pencegahan perkawinan dapat dilihat pada pasal 13 yang menyatakan perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksudkan di dalam ayat diatas mengacu kepada dua hal yaitu syarat administratif dan syarat materiil. Syarat administratif berhubungan dengan administrasi perkawinan, sedangkan syarat materiil menyangkut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan.

Perkawinan dapat di cegah bila seorang bekas isteri yang masih dalam keadaan berlaku waktu tunggu (iddah) baginya. Adapun mekanisme yang ditempuh bagi pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan adalah dengan cara mengajukan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan dan memberitahukannya kepada pegawai pencatatnikah.

Apabila perkawinan terlanjur terlaksana, maka langkah yang tepat adalah dengan melakukan pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Adapun yang menjadi dasar pembatalan perkawinan diatur pada pasal 22 dinyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Selain mengatur mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan bagi wanita yang telah diceraikan dan masih dalam masa iddah, undang-undang perkawinan juga secara global menguraikan mengenai kewajiban suami terhadap bekas isteri. Berkenaan dengan ini, pasal 41 menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas isterinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau

benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla aldukhul.

2. Memberikan nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidakhamil.

3. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu qobla al dhukul mahar yang dibayarsetengahnya.

### **Keabsahan Perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam massaiddah**

Dalam praktik kerap kali isteri-isteri yang masih belum habis iddahnya tergesa-gesa melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain. Hal ini bukan merupakan fenomena baru dalam disiplin ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan Islam. Sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku, kasus-kasus iddah banyak bermunculan kepermukaan. Kasus-kasus yang muncul dalam konteks ini yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh bekas isteri yang masih belum habis masa iddah.

Fenomena seperti ini terasa sulit untuk dipahami manakala kasus- kasus pernikahan dalam masa iddah kerap kali muncul didalam masyarakat Indonesia yang *nota bene* adalah kaum muslimin. Entah karena kurangnya pemahaman mengenai hukum perkawinan Islam ataukah egoism individual sehingga kebenaran ilahi menjadi samar atau bahkan firman Allah sudah tidak lagi menjadi akibat kaum muslimin.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan hukum tetap yang berkaitan dengan pernikahan masih dalam masa iddah, diantaranya :

Keputusan Mahkamah Islam Tinggi tanggal 17 Mei 1037 No. 10 yang membatalkan perkawinan karena nikahnya dilakukan dalam waktu iddah. Penghulu yang menyelenggarakan nikahnya kurang teliti dan percaya saja apa yang dikatakan oleh seorang wanita, bahwa ia masih gadis. Kemudian ketahuan bahwa ia sebenarnya sudah janda dan waktu iddahnya belumhabis.

Keputusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 8 Februari 1960 No. 102. Dalam kasus ini seorang wanita bernama W yang telah ditalaq oleh suaminya S pada

tanggal 22 Juli 1958, kemudian menikah dengan laki-laki bernama M tanggal 21 April 1959. Sembilan hari setelah pernikahan ini lahirlah anak, jadi ternyata pada waktu nikah ia sedang hamil. Dimuka pegawai pencatat nikah wanita tersebut mengaku setelah ia diceraikan oleh suaminya S, ia haid (kotor kain) tiap-tiap bulan, sehingga pegawai pencatat nikah menganggap bahwa iddahnya telah habis, sebab seorang wanita yang pada saat putusnya perkawinan tidak hamil, itu iddahnya tiga kali suci. Keputusan pengadilan memfasidkan perkawinan antara W dan M, wanita pada waktu pernikahannya putus sedang hamil, maka iddahnya berlangsung sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir. Jadi jika wanita tersebut menikah sebelum anaknya lahir, pernikahnya tidak sah.

Keputusan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 22 Desember 1959 No. 301. Kasus ini bermula adanya seorang janda bernama ST, waktu masih hamil menikah dengan laki-laki bernama B, dengan menipu pegawai pencatat nikah. Kemudian lima bulan tujuh hari lahirlah anak tersebut. Pengadilan memfasidkan perkawinan antara ST dan B dan persetujuan antara mereka dianggap seperti "*Wat'lsyubhat*". Setelah perkawinan difasidkan antara ST dan B tidak boleh ada percampuran lagi dan ST wajib beriddah.

Bercermin dari jurisprudensi tersebut diatas, majelis hakim memfasidkan dan membatalkan pernikahan dalam masa iddah sehingga berimplikasi terhadap tidak sahnya perkawinan tersebut dan mewajibkan isteri melanjutkan iddahnya yang pertama. Setelah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan, fenomena yang sama muncul kembali, namun keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyahkan perkawinan seorang wanita yang masih dalam masa iddah.

Validitas perkawinan dalam masa iddah melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung merupakan keputusan yang kontradiktif dengan keputusan hakim-hakim sebelumnya. Jika validitas ini tak terbantahkan, dikhawatirkan putusan ini bisa dijadikan jurisprudensi terhadap Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus ini memberi pertimbangan hukum bahwa dalam hal seorang calon isteri masih dalam masa iddah waktu perkawinan dan tidak sahnya wali yang

menikahkannya hanya berakibat perkawinan itu "dapat dibatalkan (fasid), dan bukan batal demi hukum, hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan sampai perkawinan yang kedua (11 Januari 1990), tidak ada proses pembatalan perkawinan tersebut dan karena itu perkawinan yang kedua menjadikan perkawinan pertama itu sah (pasal 26 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 dan sesuai pula dengan pasal 71 sub c dan sub e Kompilasi Hukum Islam).

Kendati demikian, tidak lantas apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung selalu benar. Bagaimanapun kebenaran manusia bersifat relatis, tidak mutlak seperti kebenaran Ilahi. Begitu juga hakim bisa jadi keliru dan khilaf atau bahkan salah didalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara yang ditanganinya.

Diantara realitas tersebut, adalah adanya juris prudensi dari hakim-hakim sebelumnya yang membatalkan perkawinan yang sama dan berdampak pada tidak sahnya perkawinan dalam masa iddah. Selain itu yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perkawinan yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Berbeda sekali dengan konsepsi perkawinan menurut Hukum Perdata Barat yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuatan keperdataan belaka sebagaimana terlihat dalam pasal 26 Burgerlijk Wetboek yang menyatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada penjelasannya disebutkan bahwa dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Menurut Hazairin dalam bukunya Tinjauan Mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 seperti dikutip K. Wantjik Saleh dalam buku hukum perkawinan Indonesia

menyatakan bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Oleh karena itu, maka sah tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.

Berangkat dari penjelasan diatas, jelas bahwa standar sah tidaknya perkawinan secara esensi berdasarkan barometer agama dan kepercayaan yang diyakininya. Seyogyanya perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai hukum perkawinan Islam atau dalam perspektif Islam dikenal dengan fiqih munakahat. Oleh karena itu jika seorang muslim melaksanakan perkawinan diluar hukum islam maka perkawinan tersebut telah melanggar hukum agama yang diyakininya. Dan terhadap pelanggaran tersebut berakibat pada ketidakabsahan perkawinan yang dilangsungkan.

Bila ditinjau dari fikih Islam dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah *al-fasid* dan nikah *al-batil*. *Al-Jaziry* menyatakan bahwa nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat darisyarat-syarat nikah, sedangkan nikah *batil* ialah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah *al-fasid* dan *batil* adalah sama-sama tidak sah.

Dalam konteks lain pembahasan nikah *fasid* atau nikah yang batal masuk di dalam lingkup *al-muharramat min al nisa'* (wanita-wanita yang haram dinikahi). Dengan kata lain nikah *fasid* satu ruang pembahasannya dengan larangan perkawinan. Dan larangan dalam konsepsi hukum Islam berkonotasi terhadap keharaman sesuatu yang dilarang dan pada akhirnya berimplikasi terhadap keabsahan setiap perbuatan.

### **Keabsahan Perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan pada saat masa iddah (waktu tunggu)**

Dalam melaksanakan suatu perkawinan tentunya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita harus memperhatikan syarat-syarat dari rukun nikah tersebut. Tidak ada perbedaan antara syarat-syarat yang di uraikan dalam hukum Islam maupun dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun syarat-syarat dari rukun nikah tersebut :

- a. CalonPengantin
- b. WaliNikah
- c. SaksiNikah
- d. Ijab danQabul

Jika perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang di jelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 JO Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa bagi seorang janda untuk melakukan perkawinan lagi yang putus karena cerai wajib melaksanakan masa iddah.

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya. Dalam hal ini, semua proses perceraian telah mengikuti tatacara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pasal 14 sampai 18 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama. Kasus perceraian ini sudah bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, segala administrasi perceraian telah sesuai dengan prosedur yang ada.

### **Akibat Hukum Bagi Seorang Perempuan Yang Melakukan Perkawinan pada Saat Masa Iddah (Waktu Tunggu) dan Dapatkah Dibatalkan Oleh Pihak Ketiga.**

Adapun pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
2. Suami atauisteri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

Tidak hanya itu, perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah juga dapat dibatalkan. mengenai administrasi dalam pendaftaran nikah untuk yang kedua kalinya. Ada beberapa syarat- syarat yang harus diperhatikan bagi calon pengantin yang akan menikah untuk kedua kalinya, diantaranya :

1. Adanya akta perceraian dari Pengadilan Agama jika bercerai
2. Adanya Surat Keterangan Kematian jika ditinggal mati

3. Adanya Foto Copy KTP wali khusus bagi calon mempelai wanita.

Dalam praktik kerap kali isteri-isteri yang masih belum habis masa iddahnya tergesa-gesa melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain. Hal ini bukan merupakan fenomena baru dalam disiplin ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan hukum islam. Bercermin dari jurisprudensi tersebut diatas, majelis hakim memfasidkan dan membatalkan pernikahan dalam masa iddah sehingga berimplikasi terhadap tidak sahnya perkawinan tersebut dan mewajibkan isteri melanjutkan iddahnya yang pertama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 39 ayat 1 huruf b : apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haidh ditetapkan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari sedangkan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.

### **Kesimpulan**

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun hukum agama dan kepercayaannya itu. Terhadap tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun perkawinan, mengakibatkan perkawinan yang dilaksanakan dapat dikatakan tidak sah.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, suami dan isteri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Jika menikahinya sebelum masa iddahnya selesai, maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum. Disamping itu tidak ada waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya. Jika salah satu dari keduanya telah mengetahui akan adanya larangan nikah tersebut, maka diberlakukan

kepadanya *had* atas orang yang berzina, yaitu *rajam danjilid*.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan sedang wanitanya masih dalam masa iddah berakibat perkawinannya dapat dibatalkan. Apabila perkawinannya dibatalkan, maka secara tidak langsung perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Akibat pembatalan perkawinan terhadapnya diberlakukan kewajiban untuk melanjutkan iddahnya yang terdahulu tetapi jika belum sama sekali iddahnya harus dilaksanakan mulai dari awal atau iddah yang baru.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Manan, M. Fauzan. (2001). *Pokok-pokok Hukum perdata wewenang Peradilan Agama*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. (1989). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : PNBalai Pustaka.
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju: Bandar Lampung.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan. Yogyakarta : Lintang Pustaka, 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rahmat Hakim. (2000). *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia.
- Riduan Syahrani. (2000). *Seluk – Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.